



**PENETAPAN**  
**Nomor 234 / Pdt.P / 2023 / PN.Skh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara perdata (permohonan) dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

**HARDI MULYONO**, Tempat / tanggal lahir : Klaten, 31 Desember 1952, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Islam Tempat Tinggal : Kabregan Rt 04 Rw 08 Desa/Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Pekerjaan : Buruh, Pendidikan : SD, disebut Sebagai **Pemohon** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara tersebut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 20 November 2023 Nomor : 234/Pdt.P/2023/PN.Skh perihal penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor : 234/Pdt.P/2023/PN.Skh;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, tertanggal 20 November 2023, Nomor : 234/Pdt.P/2023/PN.Skh, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut di atas ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal, 15 November 2023, terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal, 20 November 2023, dengan Nomor : 234/Pdt.P/2023/PN.Skh, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah pembaharuan E- KTP sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3310053112520123 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3310051604080015 yang dahulu penerbitanya hanya melalui titip lewat Kaur Kelurahan tanpa menggunakan data lama dan ternyata nama Pemohon salah menjadi Hardi Mulyono;
2. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Sunarni sesuai Kutipan Akta Nikah Tertanggal 04 Desember 1966 nama Pemohon tertulis bernama Wagimin (nama kecil);
3. Bahwa Pemohon juga mempunyai identitas lama juga yaitu sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3311043112460057 dan Kartu Keluarga (KK)

**Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PN.Skh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3311040805057964 nama Pemohon tertulis bernama H. Sri Harmanto / Sri Harmanto H (nama tua setelah pernikahan);

4. Bahwa Pemohon memiliki Sertipikat Hak Milik No. 03850 dengan luas 845 m2 yang berada di Desa/Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo atas nama Pemegang Hak yaitu Sri Harmanto H;
  5. Bahwa Pemohon sesuai pada Sertipikat Hak Milik No. 03850 dengan luas 845 m2 yang berada di Desa/Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo tersebut adalah Pemegang hak yang mana Pemohon tertulis pada sertipikat tersebut bernama Sri Harmanto H sedangkan sesuai data Kependudukan Pemohon tertulis Hardi Mulyono dan di buku nikah Wagimin;
  6. Bahwa Pemohon sebelumnya berkeinginan untuk menjual tanah Pemohon sertipikat Hak Milik No. 03850 dengan luas 845 m2 yang berada di Desa/Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo akan tetapi terkendala Pemohon mempunyai beberapa nama kemudian Notaris menyarankan untuk memperbaiki nama Pemohon menjadi satu nama dari sebelumnya Hardi Mulyono alias Wagimin menjadi Sri Harmanto;
  7. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah untuk mendapatkan Penetapan Perubahan Nama, yaitu dari sebelumnya Hardi Mulyono alias Wagimin menjadi Sri Harmanto;
  8. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sukoharjo, sehingga untuk memperoleh Penetapan Perubahan Nama tersebut, maka harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo;
- Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:
- PRIMAIR:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan secara hukum Perubahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3310053112520123 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3310051604080015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dari sebelumnya Hardi Mulyono alias Wagimin menjadi Sri Harmanto;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon, agar melaporkan perubahan nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

**Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PN.Skh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo agar dapat dicatatkan perubahan tersebut sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon menjatuhkan Putusan yang seadil- adiknya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3310051604080015 atas nama Hardi Mulyono, selanjutnya diberi tanda bukti P - 1 ;
2. Foto copy KTP atas nama Hardi Mulyono, selanjutnya diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Foto copy KTP atas nama Sri Harmanto H, selanjutnya diberi tanda bukti P - 3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3310051604080015 atas nama Kepala Keluarga Hardi Mulyono, selanjutnya diberi tanda bukti P - 4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3311040805057964 atas nama Kepala Keluarga H. Sri Harmanto, selanjutnya diberi tanda bukti P - 5 ;
6. Foto copy Surat Nikah antara Wagimin dan Sunarni tanggal 4 Desember 1966, selanjutnya diberi tanda bukti P - 6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7010/DSP/1989 atas nama Sulastri, selanjutnya diberi tanda bukti P - 7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7008/DSP/1989 atas nama Purwadi, selanjutnya diberi tanda bukti P - 8 ;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7011/DSP/1989 atas nama Sri Hartatik, selanjutnya diberi tanda bukti P - 9 ;
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7009/DSP/1989 atas nama Sulaimi, selanjutnya diberi tanda bukti P - 10 ;
11. Foto copy SHM atas nama Sri Harmanto, selanjutnya diberi tanda bukti P - 11 ;
12. Surat Keterangan Nomor 045.2/542/X/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P - 12 ;
13. Surat Keterangan Kelahiran atas nama Sri Harmanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-13 ;

**Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PN.Skh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut semua telah bermeterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sama serta sesuai kecuali bukti P-3, P-5, P-6 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Sulastri

- Bahwa saksi adalah anak kandung pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena ingin mengganti / memperbaiki identitas pemohon yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis dan terbaca Hardi Mulyono lahir di Klaten tanggal 31 Desember 1952 menjadi tertulis dan terbaca Sri Harmanto, lahir di Sukoharjo tanggal 31 Desember 1946 ;
- Bahwa setahu saksi, di dalam informasi data kependudukan Pemohon telah menikah pada tahun 2003 sedangkan yang benar menurut Kutipan akta nikah, Pemohon menikah pada tanggal 04 Desember 1966 ;
- Bahwa setahu saksi, sebelumnya Pemohon menggunakan nama kecil Wagimin dan selanjutnya setelah menikah berganti menjadi Sri Harmanto sebagaimana tercantum dalam KTP terakhir;
- Bahwa setahu saksi, nama pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon ada yang bernama Wagimin dan ada juga Sri Harmanto ;
- Bahwa setahu saksi, alasan pemohon ingin merubah nama dikarenakan terjadi kesalahan penginputan data kependudukan pada saat perekaman e-KTP yang baru dilakukan pada sekitar awal tahun ini ;
- Bahwa setahu saksi pergantian identitas pemohon tersebut, untuk menyesuaikan dengan dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon seperti Akta Kelahiran anak-anak pemohon, Buku Nikah dan Sertifikat tanah ;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang benar adalah Sri Harmanto ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sehari-harinya tidak pernah menggunakan nama Hardi Mulyono ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan tersebut;

## 2. Saksi Sri Hartatik

- Bahwa saksi adalah anak kandung pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena ingin mengganti / memperbaiki identitas pemohon yang

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PN.Skh



tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis dan terbaca Hardi Mulyono lahir di Klaten tanggal 31 Desember 1952 menjadi tertulis dan terbaca Sri Harmanto, lahir di Sukoharjo tanggal 31 Desember 1946 ;

- Bahwa setahu saksi, di dalam informasi data kependudukan Pemohon telah menikah pada tahun 2003 sedangkan yang benar menurut Kutipan akta nikah, Pemohon menikah pada tanggal 04 Desember 1966 ;
- Bahwa setahu saksi, sebelumnya Pemohon menggunakan nama kecil Wagimin dan selanjutnya setelah menikah berganti menjadi Sri Harmanto sebagaimana tercantum dalam KTP terakhir;
- Bahwa setahu saksi, nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon ada yang bernama Wagimin dan ada juga Sri Harmanto ;
- Bahwa setahu saksi, alasan pemohon ingin merubah nama dikarenakan terjadi kesalahan penginputan data kependudukan pada saat perekaman e-KTP yang baru dilakukan pada sekitar awal tahun ini ;
- Bahwa setahu saksi pergantian identitas pemohon tersebut, untuk menyesuaikan dengan dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon seperti Akta Kelahiran anak-anak pemohon, Buku Nikah dan Sertifikat tanah ;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang benar adalah Sri Harmanto ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sehari-harinya tidak pernah menggunakan nama Hardi Mulyono ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon penetapan untuk mengganti / memperbaiki identitas nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang tertulis dan terbaca : HARDI MULYONO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 31 Desember 1952, menjadi SRI HARMANTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di

**Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PN.Skh**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo tanggal 31 Desember 1946, disebabkan menurut pemohon telah terjadi kesalahan penginputan data pada saat perekaman data e-KTP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud mengganti / merubah identitas identitas nama dan tempat tanggal lahir Pemohon di dalam KTP dan Kartu Keluarga sebagaimana bukti P-2 dan P-4 dari semula yang tertulis dan terbaca : HARDI MULYONO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 31 Desember 1952, menjadi SRI HARMANTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal 31 Desember 1946 ;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud mengganti identitas nama dan tempat tanggal lahir di dalam KTP dan Kartu Keluarga yang baru, disesuaikan dengan dokumen KTP maupun Surat Keterangan lahir pemohon dan dokumen Akta Kelahiran anak-anak Pemohon sebelum dilakukan perekaman data e-KTP dikarenakan menurut pemohon telah terjadi kesalahan penginputan data pada saat perekaman e-KTP;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-5 sampai dengan P-13, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh keadaan bahwa Pemohon lahir di Sukoharjo tanggal 31 Desember 1946 memiliki nama kecil Wagimin, dan setelah menikah menggunakan nama Sri Harmanto ;

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi, Pemohon lahir di Sukoharjo tanggal 31 Desember 1946 dan tidak pernah menggunakan nama Hardi Mulyono dalam kesehariannya, namun terakhir pada saat perekaman data untuk e-KTP, nama yang tercantum menjadi Hardi Mulyono yang lahir di Klaten tanggal 31 Desember 1952 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti di atas terungkap fakta bahwa identitas yang sebenarnya dari Pemohon adalah SRI HARMANTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal 31 Desember 1946 dan bukan HARDI MULYONO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 31 Desember 1952;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa tujuan perubahan identitas nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut adalah untuk

**Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PN.Skh**



penyamaan nama Pemohon dalam dokumen Akta Kelahiran anak-anak pemohon dan Sertifikat milik pemohon yaitu dengan nama SRI HARMANTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal 31 Desember 1946 agar menjadi tertib administrasi, dan perubahan identitas nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kesopanan, dan adat kebiasaan di daerah Kabupaten Sukoharjo, serta Pengadilan juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (misbruik van recht) dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa perubahan identitas nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang maupun peraturan hukum lainnya, serta tidak menyinggung salah satu etnis di Indonesia ;

Menimbang, bahwa perbaikan / perubahan nama tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU 23/2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan pasal 53 Perpres No. 96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama juga diatur dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yang pada pokoknya berbunyi Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan seluruh alat bukti yang diajukan, pada pokoknya telah terdapat fakta-fakta hukum yang telah dapat membuktikan keseluruhan dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

**Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PN.Skh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Petitum sebagaimana dinyatakan dalam permohonan Pemohon dalam perkara ini, Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Hakim menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti identitas nama dan tempat tanggal lahir pemohon dari HARDI MULYONO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 31 Desember 1952 menjadi SRI HARMANTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal 31 Desember 1946;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan penggantian terhadap identitas nama dan tempat tanggal lahir pemohon dimaksud didalam KTP dan Kartu Keluarga serta pada buku register pencatatan sipil yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh **PRASETIO UTOMO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **WARSIDI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

WARSIDI, SH

PRASETIO UTOMO, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PN.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	:	Rp. 70.000,-
- PNBP	:	Rp. 10.000,-
- Sumpah	:	Rp. -
- Materai	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Jumlah	:	Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu Rupiah).